

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan prosedur perizinan pendirian usaha karaoke di Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam Peraturan Daerah No 20 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, prosedur perizinan yaitu :

1. Lokasi usaha sesuai dengan rencana peruntukan lahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
2. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tahapan yang benar.

Syarat Administrasi, meliputi Identitas, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Permohonan, Sertifikat Tanah, Izin Lingkungan, Jenis Peralatan Yang Dipakai. Syarat Teknis, meliputi Peredam Suara, Alat Pemadam Api Ringan, Luas Ruangan Cukup, Pintu Ruangan Mudah Untuk Mengontrol.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 2 Mengenai Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan apabila ada pengembangan dalam jenis/ usaha/ kapasitas produksi harus melakukan daftar ulang atau registrasi ke KPMPT.

2. Bentuk penegakan terhadap pelanggaran karaoke dilakukan oleh SATPOL PP adalah melalui penegakan hukum preventif dan represif.

## **A. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, sehingga penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Dalam melakukan perizinan seharusnya diliat terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan ketentuan prosedur pendirian usaha karaoke apabila belum pihak yang mengajukan izin diberikan waktu untuk memperbaiki. Jika ada pelanggaran sebaiknya langsung ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.